



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.	Nama lengkap	: TAREKAT FIRDIANTO ALS PLETOT ALS TEKAT BIN SAMAN;
	Tempat lahir	: Ponorogo;
	Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 09 Februari 1992;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dkh. Krajan II Rt. 001 Rw. 001 Ds. Plalangan Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II.	Nama lengkap	: ANDI SETIO NUGROHO ALS. ANDIK BIN KARISONO;
	Tempat lahir	: Madiun;
	Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 26 Juni 1988;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jl. Merapi No. 26C, Rt. 001 Rw. 001, Kel. Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

5. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

6. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN dan Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” DAN “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang DAN Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifendil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos ;
 - 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142* ;
 - 1 (satu) buah handphone merk *Redmi Note 5* warna, No. IMEI 1 : 865646030585362 dan No. IMEI 2 : 865646030585370 beserta simcard M3 nomor 085736866777.
- (*Dirampas untuk Dimusnahkan*)
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula dengan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM - 41 / PONOR / 06 / 2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

K E S A T U

Bawa Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 telah melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dengan bersepakat untuk melakukan pembelian obat merk *Triheksifendil* secara online kemudian Terdakwa I memesan obat merk *Triheksifendil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) dan Sdr. RIAN Alias GENDUT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah). Pada saat Terdakwa I melakukan pemesanan tersebut, mendapat informasi akan memperoleh bonus dikarenakan membeli obat *Triheksifendil* dalam jumlah banyak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mendatangi kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil kiriman paket obat karena nama serta alamat tujuan pengiriman menggunakan nama serta alamat Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II mengambil paket obat tersebut lalu Terdakwa II diamankan oleh Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) kardus paketan warna coklat yang dibungkus lakban warna coklat yang berisi :

- 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifendil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos ;
- 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*.

(disita dari Terdakwa II)

- 1 (satu) buah handphone merk *Redmi Note 5* warna, No. IMEI 1 : 865646030585362 dan No. IMEI 2 : 865646030585370 beserta simcard M3 nomor 085736866777.

(disita dari Terdakwa I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 67/PenPid.B-SITA/2024/PN Png. ;

Bawa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sedangkan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Bawa berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01430/NPF/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN, Dkk yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TAKEDA 142" dengan berat netto ± 1,21 gram disimpulkan (+) positif *Estazolam* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan IV Nomor Urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

D A N;

K E D U A

PERTAMA

Bawa Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara sekitar bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Merapi No. 26 C, Rt/Rw: 001/001, Kel/Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) baik*

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Merapi No. 26 C, Rt/Rw: 001/001, Kel/Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, Terdakwa I menjual obat merk *Triheksifenidil* sejumlah 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Bawa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2024, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. RIAN dengan maksud untuk membeli obat merk *Triheksifenidil* dan dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki stok obat merk *Triheksifenidil* lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk mengambil obat merk *Triheksifenidil* kemudian setelah bertemu Terdakwa II menyerahkan obat merk *Triheksifenidil* sejumlah 200 butir kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjualnya kepada Sdr. RIAN dengan harga Rp. 600.000,-

Bawa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2024, Terdakwa I menerima uang pembelian obat merk *Triheksifenidil* dari Sdr. RIAN Alias GENDUT sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan pembelian obat merk *Triheksifenidil* secara online kemudian Terdakwa I memesan obat merk *Triheksifenidil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIAN Alias GENDUT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II mendatangi kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil kiriman paket obat karena nama serta alamat tujuan pengiriman menggunakan nama serta alamat Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II mengambil paket obat tersebut;

Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat merk *Triheksifenidil* di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II saat berada di kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifendil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos ;
- 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*.

(disita dari Terdakwa II)

- 1 (satu) buah handphone merk *Redmi Note 5* warna, No. IMEI 1 : 865646030585362 dan No. IMEI 2 : 865646030585370 beserta simcard M3 nomor 085736866777.

(disita dari Terdakwa I)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 67/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;

Bahwa peran Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN yaitu sebagai orang yang memesan/membeli obat merk *Triheksifendil* secara online melalui aplikasi *Facebook*, sedangkan peran Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO yaitu sebagai orang yang mengambil paket yang berisi obat merk *Triheksifendil* di kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur. Disamping itu, Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN dan Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO memiliki peran yang sama dalam melakukan peredaran obat merk *Triheksifendil* kepada orang lain yang salah satunya telah beberapa kali memberikan obat merk *Triheksifendil* kepada Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin IMAM SUTARNU;

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01430/NPF/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN, Dkk yang

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Triheksifensidil dengan berat netto ± 2,355 gram disimpulkan (+) positif *Triheksifensidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi agar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta dalam kemasannya harus ada label dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bawa Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN bersama dengan Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara sekitar bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Merapi No. 26 C, Rt/Rw: 001/001, Kel/Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN dan Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan pembelian obat merk *Triheksifensidil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp. 2.700.000,-

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah beberapa kali melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan peredaran/penjualan obat merk *Triheksifensidil* kepada orang lain;

Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat merk *Triheksifensidil* di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II saat berada di kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifensidil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos ;
- 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*.

(disita dari Terdakwa II)

- 1 (satu) buah handphone merk *Redmi Note 5* warna, No. IMEI 1 : 865646030585362 dan No. IMEI 2 : 865646030585370 beserta simcard M3 nomor 085736866777.

(disita dari Terdakwa I)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 67/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;

Bawa peran Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN yaitu sebagai orang yang memesan/membeli obat merk *Triheksifensidil* secara online melalui aplikasi *Facebook*, sedangkan peran Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO yaitu sebagai orang yang mengambil paket yang berisi obat merk *Triheksifensidil* di kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur. Disamping itu, Terdakwa I TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN dan Terdakwa II ANDI SETIO NUGROHO Alias ANDIK Bin KARISONO memiliki peran yang

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam melakukan peredaran obat merk *Triheksifenidil* kepada orang lain yang salah satunya telah beberapa kali memberikan obat merk *Triheksifenidil* kepada Saksi EKO SETIAWAN Alias EKO Bin IMAM SUTARNU;

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01430/NPF/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN, Dkk yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih *Triheksifenidil* dengan berat netto ± 2,355 gram disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN, Dkk yang berupa obat merk *Triheksifenidil* mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 Ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eko Setiawan Alias Eko Bin Imam Sutarnu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa II. mengambil paketan yang berisi pil Trihexyphenidyl tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di kantor JNE Jl. Kalimantan Kel Banyudono Kec/Kab Ponorogo;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2024 saksi sekira pukul 16.30 wib akan berangkat kerja ke tempat kerja saksi di Rumah Makan Sate yang berada di depan Carefour Madiun, namun saksi menjemput terdakwa II Andik di rumahnya Jl. Merapi Kel Nologaten Kec/Kab Ponorogo terlebih dahulu untuk berangkat bersama. Setelah saksi menjemput terdakwa II mengajak saksi terlebih dulu untuk mengambil paketan pil Trihexyphenidyl yang para Terdakwa beli dengan cara patungan, biasanya yang mengambil paketan pil Trihexyphenidyl tersebut adalah terdakwa I Tarekat karena saat itu terdakwa I sedang sakit kemudian saksi di ajak oleh terdakwa II untuk mengambil paketan pil tersebut dan saksi menunggu di luar dipinggir jalan. Kemudian tak lama setelah itu saksi didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl dimana pil Trihexyphenidyl tersebut adalah pemberian terdakwa para Terdakwa secara cuma-Cuma;
 - Bahwa maksud saksi konsumsi pil Trihexyphenidyl agar saksi tidak merasa cepat lelah dan cepat mengantuk saat bekerja;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan pastinya saksi diberikan pil Trihexyphenidyl oleh para terdakwa, untuk perkiraan adalah sudah tiga minggu yang lalu;
 - Bahwa saksi diberikan pil Trihexyphenidyl seingat saksi sudah tujuh kali para Terdakwa. Seingat saksi untuk yang pertama sampai ke empat saksi diberi pil Trihexyphenidyl oleh terdakwa II dan terdakwa I pada bulan Desember 2023. Dan yang kelima sampai ke tujuh seingat saksi pada bulan Januari 2024;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dan mendapatkan berapa banyak para terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut, karena saksi hanya di ajak untuk mengambil;
 - Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidyl adalah obat berbentuk tablet warna putih yang dikemas kedalam plastik warna silver dengan merk Trihexyphenidyl;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada kemasan dari Pil Trihexyphenidyl yang diberi oleh para terdakwa tidak terdapat tulisan atau label yang berisi tanggal kadaluarsa, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Frenky Yudistira** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo terhadap terdakwa II Andik pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di kantor Ekspedisi JNE Jl. Kalimantan No.88B Kel Banyudono Kec/Kab Ponorogo dan terdakwa I Tarekat pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah terdakwa I yang berada di Dkh Krajan II Rt.001 Rw.001 Ds Plalangan Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar wilayah Kelurahan Nologaten, Kec/Kab Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras. Kemudian Petugas dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di kantor Ekspedisi JNE Jl. Kalimantan No.88B Kel Banyudono Kec/Kab Ponorogo Petugas berhasil mengamankan Terdakwa II yang pada waktu itu sedang mengambil paketan yang di lakukan warna coklat yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk Trihexyphenidyl dan satu strip obat warna silver merk Esilgan isi sepuluh butir yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "TAKEDA 142";
- Bahwa kepada Petugas, saat itu terdakwa II mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Petugas berhasil mengamankan terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II bahwa terdakwa II pernah mengedarkan pil Trihex kepada terdakwa I untuk diedarkan lagi kepada sdr Rian pada akhir bulan Januari 2024;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya terdakwa I alamat di Dkh Krajan II Rt.001 Rw.001 Ds Plalangan Kec Jenangan Kab Ponorogo telah menerima uang hasil penjualan Pil Trihex dari temannya yang bernama saudara Rian (nama panggilan)

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat dua bendel yang tiap bendel berisi sepuluh plastik strip warna silver yang masing-masing plastik strip berisi sepuluh butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada permukaan tidak terdapat tulisan/logo Trihexyphenidyl. Lalu kepada saudara Gendut (nama panggilan) pada awal bulan Januari 2024 (hari, tanggal tidak ingat) sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa I dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bendel;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa II baru pertama kali ini mengedarkan karena saat itu stok Pil Trihex milik terdakwa I sedang habis ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I bahwa terdakwa I menjual Pil Trihex kepada saudara Rian (nama panggilan) baru pertama kali ini yaitu pada akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, sedangkan kepada saudara Gendut (nama panggilan) sudah dua kali ini yang pertama pada awal bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib, namun untuk pembelian yang kedua pil tersebut belum sempat diserahkan karena terlebih dahulu diamankan oleh Petugas;
- Bahwa para terdakwa cukup sering memberikan pil trihex kepada saksi Eko untuk doping;
- Bahwa Terdakwa I membeli Pil Trihex dari aplikasi Facebook dan tidak mengetahui nama toko, alamat serta pemilik akun facebook tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa II: 1 (satu) kardus paketan warna coklat yang dibungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat : 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk Trihexyphenidyl yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos, 1 (satu) strip obat warna silver, merk ESILGAN, yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan TAKEDA 142, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa I berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMO NOTE 5, No Imei 1865646030585362, No Imei 2 865646030585370, warna hitam, beserta Simcard M3 Nomor 085736866777;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa II bahwa Terdakwa II telah menitipkan uang total sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan mendapatkan sebanyak lima bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk trihexyphenidyl yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos. Berdasarkan

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari terdakwa I membeli dengan total uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 18 (delapan belas) bendel yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) plastik strip yang tiap strip berisi 10 butir pil warna putih polos bentuk bulat pipih dengan rincian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa II dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik saudara Rian Als Gendut;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa II bahwa yang menyuruh mengambil paketan tersebut adalah terdakwa I karena paket tersebut atas nama Terdakwa II dan alamat pengambilan di kantor ekspedisi JNE Jl. Kalimantan No.88B Kel Banyudono Kec/Kab Ponorogo dan waktu itu terdakwa I masih sakit setelah operasi.;
- Bahwa paket tersebut oleh terdakwa I diatasnamakanTerdakwa II;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus dari pil Triheks yang saksi sita dari terdakwa II tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil secara bebas kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Wildan Sifai Prasetyo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo terhadap terdakwa II Andik pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di kantor Ekspedisi JNE Jl. Kalimantan No.88B Kel Banyudono Kec/Kab Ponorogo dan terdakwa I Tarekat pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah terdakwa I yang berada di Dkh Krajan II Rt.001 Rw.001 Ds Plalangan Kec Jenangan Kab Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputar wilayah Kelurahan Nologaten, Kec/Kab Ponorogo marak peredaran obat-obatan keras. Kemudian Petugas dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di kantor Ekspedisi JNE Jl. Kalimantan No.88B Kel Banyudono Kec/Kab Ponorogo Petugas berhasil mengamankan Terdakwa II yang pada waktu itu sedang mengambil paketan yang di lakukan warna coklat yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk Trihexyphenidyl dan satu strip obat warna silver merk Esilgan isi sepuluh butir yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "TAKEDA 142";
- Bawa kepada Petugas, saat itu terdakwa II mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Petugas berhasil mengamankan terdakwa I;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa II bahwa terdakwa II pernah mengedarkan pil Trihex kepada terdakwa I untuk diedarkan lagi kepada sdr Rian pada akhir bulan Januari 2024;
- Bawa kemudian pada akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya terdakwa I alamat di Dkh Krajan II Rt.001 Rw.001 Ds Plalangan Kec Jenangan Kab Ponorogo telah menerima uang hasil penjualan Pil Trihex dari temannya yang bernama saudara Rian (nama panggilan) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat dua bendel yang tiap bendel berisi sepuluh plastik strip warna silver yang masing-masing plastik strip berisi sepuluh butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada permukaan tidak terdapat tulisan/logo Trihexyphenidyl. Lalu kepada saudara Gendut (nama panggilan) pada awal bulan Januari 2024 (hari, tanggal tidak ingat) sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa I dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bendel;
- Bawa menurut keterangan terdakwa II baru pertama kali ini mengedarkan karena saat itu stok Pil Trihex milik terdakwa I sedang habis ;
- Bawa menurut keterangan terdakwa I bahwa terdakwa I menjual Pil Trihex kepada saudara Rian (nama panggilan) baru pertama kali ini yaitu pada akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, sedangkan kepada saudara Gendut (nama panggilan) sudah dua kali ini yang pertama pada awal bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib, namun

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian yang kedua pil tersebut belum sempat diserahkan karena terlebih dahulu diamankan oleh Petugas;

- Bahwa para terdakwa cukup sering memberikan pil trihex kepada saksi Eko untuk doping;
- Bahwa Terdakwa I membeli Pil Trihex dari aplikasi Facebook dan tidak mengetahui nama toko, alamat serta pemilik akun facebook tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa II: 1 (satu) kardus paketan warna coklat yang dibungkus lakban warna coklat yang didalamnya terdapat : 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk Trihexyphenidyl yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos, 1 (satu) strip obat warna silver, merk ESILGAN, yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan TAKEDA 142, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa I berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMO NOTE 5, No Imei 1865646030585362, No Imei 2 865646030585370, warna hitam, beserta Simcard M3 Nomor 085736866777;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa II bahwa Terdakwa II telah menitipkan uang total sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan mendapatkan sebanyak lima bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk trihexyphenidyl yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos. Berdasarkan keterangan dari terdakwa I membeli dengan total uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 18 (delapan belas) bendel yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) plastik strip yang tiap strip berisi 10 butir pil warna putih polos bentuk bulat pipih dengan rincian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa II dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik saudara Rian Als Gendut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa II bahwa yang menyuruh mengambil paketan tersebut adalah terdakwa I karena paket tersebut atas nama Terdakwa II dan alamat pengambilan di kantor ekspedisi JNE Jl. Kalimantan No.88B Kel Banyudono Kec/Kab Ponorogo dan waktu itu terdakwa I masih sakit setelah operasi.;
- Bahwa paket tersebut oleh terdakwa I diatasnamakanTerdakwa II;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada kemasan/pembungkus dari pil Triheks yang saksi sita dari terdakwa II tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll ;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bawa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil secara bebas kepada orang lain;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Nora Setyana Ningrum, S.Farm, Apt**, yang dibacakan keterangannya sebagai berikut :
 - Bawa Ahli bekerja di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Ponorogo;
 - Bawa barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk Trihexyphenidyl yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos yang telah disita dari terdakwa Andik (nama panggilan) oleh Petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G ;
 - Bawa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, yang peredarannya harus dengan resep dokter dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih” ;
 - Bawa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Obat yang mengandung bahan aktif Tramadol tersebut mempunyai kegunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama yaitu untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi ;

- Bahwa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Sedangkan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Tramadol secara berlebihan akan menyebabkan rasa lelah dan mengantuk apabila ketergantungan obat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan ;
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;
- Bahwa obat yang telah dijual/diedarkan oleh terdakwa Andik (nama panggilan) dan terdakwa Tekat (nama panggilan) tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl yang termasuk dalam golongan obat keras Daftar G yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apoteker sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter dan untuk obat yang mengandung bahan aktif dekstrometorfano dan klorfeniramina yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan Toko Obat Berijin yang memiliki tenaga teknis kefarmasian sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan ;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifensidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat ;

- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri Kesehatan ;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR ..., untuk obat import/Luar Negeri atau obat tradisional terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L ... sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D ... ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sedian farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alami, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasai;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu. Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Andik (nama panggilan) dan terdakwa Tekat (nama panggilan) tersebut sudah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan sebagaimana dalam Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena para terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian. Dan para terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kefarmasian sesuai dengan Pasal 145 ayat (2) bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan para terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut : "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022) ; Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :"Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi dalam rangka pelayanan Kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan ; "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan ; Jadi secara harafiah arti dari "mengedarkan" adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki/kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut ;
- Bahwa menitipkan sesuatu barang (yang termasuk sediaan farmasi) untuk di ambil kembali, adalah termasuk dalam unsur mengedarkan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan karena termasuk kedalam "Pemindahtanganan" yang artinya barang tersebut sudah berpindah tangan atau sudah diserahkan atau sudah diserahkan atau didistribusikan kepada orang lain. Jadi yang masuk dalam unsur "Mengedarkan" seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan adalah jika seseorang menitipkan dari orang yang dititipi tersebut menjualnya kepada orang lain atau menyerahkan sediaan farmasi dengan tujuan untuk di jual kepada orang lain atau orang tersebut menjual langsung sediaan farmasi kepada orang lain adalah termasuk dalam unsur "Mengedarkan". Termasuk juga menyerahkan atau memberikan sediaan farmasi untuk dikonsumsi oleh orang tersebut juga termasuk dalam unsur "Mengedarkan";

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Tarekat Firdianto Alias Pletot Alias Tekat Bin Saman;**

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di rumah Terdakwa II di Jl. Merapi No. 26 C, Rt/Rw: 001/001, Kel/Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, telah menjual obat merk *Triheksifendil* sejumlah 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. RIAN dengan maksud untuk membeli obat merk *Triheksifendil* dan dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki stok obat merk *Triheksifendil* lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk mengambil obat merk *Triheksifendil* kemudian setelah bertemu Terdakwa II menyerahkan obat merk *Triheksifendil* sejumlah 200 butir kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjualnya kepada Sdr. RIAN dengan harga Rp. 600.000,-;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa I telah bersepakat dengan Terdakwa dan sdr Rian untuk melakukan pembelian obat merk *Triheksifendil* secara online kemudian Terdakwa I memesan obat merk *Triheksifendil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemesanan tersebut, mendapat informasi akan memperoleh bonus dikarenakan membeli obat *Triheksifendil* dalam jumlah banyak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mendatangi kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil kiriman paket obat karena nama serta alamat tujuan pengiriman menggunakan nama serta alamat Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II saat berada di kantor JNE
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang memesan/membeli obat merk *Triheksifendil* serta obat warna silver merk *ESILGAN* secara online melalui aplikasi Facebook, sedangkan peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang mengambil paket yang berisi obat merk *Triheksifendil* serta

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat warna silver merk *ESILGAN* di kantor JNE. Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang sama dalam melakukan peredaran obat merk *Triheksifendil* kepada orang lain yang salah satunya telah beberapa kali memberikan obat merk *Triheksifendil* kepada Saksi EKO SETIAWAN;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika serta para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama dua setengah bulan dalam perkara tindak pidana lainnya pada tahun 2011;

Terdakwa II. **Andi Setio Nugroho Alias Andik Bin Karisono**:

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Merapi No. 26 C, Rt/Rw: 001/001, Kel/Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur, telah memesan obat merk *Triheksifendil* melalui Terdakwa I sejumlah 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. RIAN dengan maksud untuk membeli obat merk *Triheksifendil* dan dikarenakan Terdakwa I tidak memiliki stok obat merk *Triheksifendil* lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk mengambil obat merk *Triheksifendil* kemudian setelah bertemu Terdakwa II menyerahkan obat merk *Triheksifendil* sejumlah 200 butir kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjualnya kepada Sdr. RIAN dengan harga Rp. 600.000,-;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa I telah bersepakat dengan Terdakwa II dan sdr Rian untuk melakukan pembelian obat merk *Triheksifendil* secara online kemudian Terdakwa I memesan obat merk *Triheksifendil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemesanan tersebut, mendapat informasi akan memperoleh bonus dikarenakan membeli obat *Triheksifendil* dalam jumlah banyak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mendatangi kantor

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil kiriman paket obat karena nama serta alamat tujuan pengiriman menggunakan nama serta alamat Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II saat berada di kantor JNE;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang memesan/membeli obat merk *Triheksifendil* serta obat warna silver merk *ESILGAN* secara online melalui aplikasi *Facebook*, sedangkan peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang mengambil paket yang berisi obat merk *Triheksifendil* serta obat warna silver merk *ESILGAN* di kantor JNE. Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang sama dalam melakukan peredaran obat merk *Triheksifendil* kepada orang lain yang salah satunya telah beberapa kali memberikan obat merk *Triheksifendil* kepada Saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika serta para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa II mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika serta para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan peredaran/penjualan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifendil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos;
- 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*;
- 1 (satu) buah handphone merk *Redmi Note 5* warna, No. IMEI 1 : 865646030585362 dan No. IMEI 2 : 865646030585370 beserta simcard M3 nomor 085736866777;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01430/NPF/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN, Dkk yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TAKEDA 142" dengan berat netto ± 1,21 gram disimpulkan (+) positif *Estazolam* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan IV Nomor Urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01430/NPF/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa TAREKAT FIRDIANTO Alias PLETOT Alias TEKAT Bin SAMAN, Dkk yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih *Triheksifendil* dengan berat netto ± 2,355 gram disimpulkan (+) positif *Triheksifendil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 para Terdakwa dengan sdr Rian bersepakat untuk melakukan pembelian obat merk *Triheksifendil* secara online kemudian Terdakwa I memesan obat merk *Triheksifendil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIAN Alias GENDUT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemesanan tersebut, mendapat informasi akan memperoleh bonus dikarenakan membeli obat *Triheksifendil* dalam jumlah banyak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mendatangi kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil kiriman paket obat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama serta alamat tujuan pengiriman menggunakan nama serta alamat Terdakwa II;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II mengambil paket obat tersebut lalu Terdakwa II diamankan oleh Saksi FRENKY YUDISTIRA bersama dengan Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) kardus paketan warna coklat yang dibungkus lakban warna coklat yang berisi : 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifensidil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos dan 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian serta melakukan peredaran/penjualan obat atau sediaan farmasi kepada orang lain;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu sebagai orang yang memesan/membeli obat merk *Triheksifensidil* secara online melalui aplikasi *Facebook*, sedangkan peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang mengambil paket yang berisi obat merk *Triheksifensidil* di kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur. Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang sama dalam melakukan peredaran obat merk *Triheksifensidil* kepada orang lain yang salah satunya telah beberapa kali memberikan obat merk *Triheksifensidil* kepada Saksi Eko Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang- undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa I. Tarekat Firdianto Alias Pletot Alias Tekat Bin Saman dan Terdakwa II. Andi Setio Nugroho Alias Andik Bin Karisono sebagai subyek hukum dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua pun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana Pasal 71 Ayat (2) UU R.I. No. 5 Tahun 1997 adalah perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan atau memperoleh sesuatu secara tidak sah karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, sedangkan memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr Rian bersepakat untuk melakukan pembelian obat merk *Triheksifensidil* secara online kemudian Terdakwa I memesan obat merk *Triheksifensidil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I melakukan pemesanan obat *Triheksifensidil* dalam jumlah banyak, maka oleh penjual kemudian diberikan bonus berupa 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa II mendatangi kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo untuk mengambil kiriman paket obat kemudian Terdakwa II diamankan oleh Saksi Frenky Yudistira bersama dengan Saksi Wildan Sifai Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dibuka kiriman paket obat yang diambil Terdakwa II berisi : 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifensidil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos dan 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01430/NPF/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Tarekat Firdianto Alias Pletot Alias Tekat Bin Saman, Dkk yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TAKEDA 142" dengan berat netto \pm 1,21 gram disimpulkan (+) positif *Estazolam* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan IV Nomor Urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan Psikotropika jenis *Estazolam* tersebut dimana para Terdakwa dan sdr Rian sudah bersepakat sebelumnya untuk membelinya sedangkan para Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk mengkonsumsinya dan para Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan para Terdakwa memenuhi sebagai perbuatan “Permufakatan jahat memiliki Psikotropika secara tanpa hak”, oleh karena itu terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi bahwa Terdakwa I. Tarekat Firdianto Alias Pletot Alias Tekat Bin Saman dan Terdakwa II. Andi Setio Nugroho Alias Andik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karisono sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup memilih satu diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 para Terdakwa dengan sdr Rian bersepakat untuk melakukan pembelian obat merk *Triheksifensidil* secara online kemudian Terdakwa I memesan obat merk *Triheksifensidil* sejumlah 1.800 butir melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mendatangi kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur untuk mengambil kiriman paket obat karena nama serta alamat tujuan pengiriman menggunakan nama serta alamat Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II mengambil paket obat tersebut lalu Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dibuka paket yang diambil Terdakwa II berupa 1 (satu) kardus paketan warna coklat yang dibungkus lakban warna coklat yang berisi : 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifensidil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos dan 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01430/NPF/2023 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Tarekat Firdianto Alias Pletot Alias Tekat Bin Saman, Dkk yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih *Triheksifensidil* dengan berat netto \pm 2,355 gram disimpulkan (+) positif *Triheksifensidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi Eko Setiawan yang diajukan oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa telah beberapa kali menyerahkan pil *Triheksifensidil* kepada Saksi Eko Setiawan dengan cara dijual atau diberikan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat pil jenis Triheksifensidil secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang membeli pil Triheksifensidil untuk selanjutnya diserahkan kepada orang lain diantaranya kepada Saksi Eko Setiawan, dengan demikian perbuatan para Terdakwa termasuk dalam kategori mengedarkan;

Menimbang, bahwa dalam peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah dari Perusahaan obat atau alat kesehatan (melalui tender), apotik, toko obat berijin (obat bebas terbatas) dan sarana pelayan kesehatan lain, misalnya Rumah Sakit, balai pengobatan dll, sedangkan para Terdakwa dalam mengedarkan obat Triheksifensidil tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa telah bersepakat dengan sdr Rian untuk membeli pil *Triheksifensidil*, selanjutnya Terdakwa I berperan sebagai orang yang memesan/membeli obat merk *Triheksifensidil* secara online melalui aplikasi *Facebook*, sedangkan peran Terdakwa II yaitu sebagai orang yang mengambil paket yang berisi obat merk *Triheksifensidil* di kantor JNE yang beralamat di Jl. Kalimantan No.88 B, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur. Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang sama dalam melakukan peredaran obat merk *Triheksifensidil* kepada orang lain yang salah satunya telah beberapa kali memberikan obat merk *Triheksifensidil* kepada Saksi Eko Setiawan, dengan demikian telah ada kerjasama dan berbagi tugas diantara para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk Triheksifendil yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos;
- 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*;

Yang merupakan sarana kejahatan maka akan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk *Redmi Note 5* warna, No. IMEI 1 : 865646030585362 dan No. IMEI 2 : 865646030585370 beserta simcard M3 nomor 085736866777;

Yang merupakan sarana kejahatan dan berlai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat / sediaan farmasi secara ilegal;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku menyesali perbutannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tarekat Firdianto Alias Pletot Alias Tekat Bin Saman dan Terdakwa II. Andi Setio Nugroho Alias Andik Bin Karisono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat memiliki Psikotropika secara tanpa hak dan bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Tarekat Firdianto Alias Pletot Alias Tekat Bin Saman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa II. Andi Setio Nugroho Alias Andik Bin Karisono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bendel obat yang tiap bendel berisi 10 (sepuluh) strip obat merk *Triheksifendil* yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil berbentuk bulat warna putih polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip obat warna silver merk *ESILGAN* yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan *TAKEDA 142*;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk *Redmi Note 5* warna hitam No. IMEI 1 : 865646030585362 dan No. IMEI 2 : 865646030585370 beserta simcard M3 nomor 085736866777;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Dr.RIMDAN, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh ARIANI SUSANTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Dr.RIMDAN, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

ARIANI SUSANTI, S.H